

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Papua Dapil Papua 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 194-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Caleg Partai Persatuan Indonesia (**PERINDO**) atas nama **Yosep Sapan**, untuk wilayah Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 .

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : Termohon

No. 194.02.16.34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Mei 2024

Jam : 15:45:10

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.,

Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sijinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., HanterOriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., BisriFansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Bahwa selanjutnya Termohon terhadap Perkara Nomor: 194-02-16-34/PHPU.DPRD-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon caleg Partai Persatuan Indonesia (**PERINDO**) atas nama **Yosep Sapan** untuk wilayah Provinsi Papua 3 nomoturut 3, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara yang diwarnai dengan proses yang tidak benar yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta adanya indikasi kecurangan penggelembungan suara, yang mana perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;
6. Bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

***Pasal 93 :** Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

Pasal 94 ayat (3) :

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

7. Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
8. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, dengan alasan-alasan Termohon uraikan sebagai berikut :

a. Pemohon Tidak Mendapat Persetujuan ketua Partai

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan adanya penggelembungan suara antara Pemohon sebagai Calon Nomor urut 3 dan **Jhony Suhebu, S.H** sebagai calon nomor urut 2 pada Partai Perindo ;
- 2) Bahwa Pemohon dan calon nomor urut 2, Jhony Suhebu merupakan calon 2 anggota legislatif dalam dari partai yang sama yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berdasarkan hukum saat mengajukan Pemohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi wajib mendapat persetujuan dari ketua umum partai, yang wajib di cantumkan dalam Posita Permohonan;
- 3) Bahwa telah ternyata dalam permohonan Pemohon pada Romawi II, hanya mencantumkan kata terlampir, tapi tidak mencantumkan Nomor Surat Persetujuan dari Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan tidak dilampirkan dalam lampiran dalam permohonan, olehnya telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

*“ Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya**”.*

- 4) Bahwa dari uraian diatas olehnya Permohonan Pemohon berdasarkan hukum haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Permohonan Pemohon tidak di tandatangani

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada halaman terakhir , setelah di cermati oleh Termohon ternyata tidak di tandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya, hal ini telah melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyebutkan :

Pasal 7 ayat 3 : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon”*

Pasal 7 ayat 4 *“ Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum”*

- 1) Bahwa ketentuan a quo di pertegas kembali dalam pasal 59, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan ***“Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;***
- 2) Bahwa dari uraian diatas olehnya permohonan Pemohon berdasarkan hukum haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan -alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perselisihan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan internal antara caleg Perindo, sehingga seharusnya diselesaikan internal partai Perindo. Perselisihan ini tidak jelas dari mana asal penambahan suara suara dan kemana pengurangan suara yang didalilkan pemohon dalam perolehan suara internal partai Perindo daerah pemilihan Papua 3.

- 2) Bahwa penambahan suara sebanyak 5015 untuk calon nomor urut 2 (JHONY SUEBU,S.H) yang didalilkan pemohon tidak jelas dari mana sumbernya, demikian juga pengurangan suara pemohon sebesar 493 suara tidak jelas dikemanakan. Permohonan Pemohon hanya bersifat narasi – narasi saja yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum
- 3) Bahwa tidak jelas apakah ada persetujuan dari partai atau tidak, walaupun pemohon menyatakan telah mendapat persetujuan dari Partai Perindo, namun nomor surat persetujuannya tidak disebutkan dalam permohonan ini.
- 4) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menguraikan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 93/SK.KPU/III/2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Papua 3 (**Vide Bukti T-1**);

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya pada pleno tingkat Kabupaten suara Caleg partai Perindo nomor urut 2 menurut Pemohon adalah sebanyak **1385** Suara dan terjadi penambahan Suara pada Pleno Tingkat Kabupaten sebanyak **5015** Suara, sehingga menjadi **6400** Suara, dan Suara Caleg partai Perindo nomor urut 3 pada Pleno Tingkat Kabupaten adalah sebanyak **4380** dan terjadi pengurangan Suara sebanyak **493** Suara sehingga menjadi **3887** Suara.
3. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayapura dilaksanakan mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura yaitu Saksi Partai Perindo (Pemohon) , Saksi Partai :PKB Saksi Partai PDIP, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Nasdem Saksi Partai Buruh, Saksi Partai Gelora, Saksi Partai PKS, Saksi Partai PKN, Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai PAN, Saksi Partai PBB, Saksi Partai Demokrat , Saksi Partai PSI, Saksi Partai PPP, Saksi Partai Partai Umat , Bawaslu Kabupaten Jayapura (**Vide Bukti T-2**)
4. Bahwa Perolehan Suara Partai Pemohon (Partai Perindo) yang benar menurut model D.Hasil Kecamatan-DPRD-KABKO-DPRPT, yakni Kecamatan Kemtuk ,Kecamatan Waibu ,dan Kecamatan Sentani, untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 partai Perindo Nomor Urut 2 adalah sebanyak **6400** atas nama **Jhony Suhebu S.H** dan Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 partai Perindo nomor Urut 3 adalah sebanyak **3887** atas nama **Yosep Sapan (Vide Bukti T-3,T-4,dan T-5)**
5. Bahwa tidak jelas dalil Pemohon yang menyatakan hasil salinan DPRP setiap TPS sekecamatan Sentani sebanyak 560 suara karena dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten Jayapura tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3 Tahun 2024.
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan poin 1 s/d 6, mengenai persandingan perolehan suara Pemohon (Partai

Perindo) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3.

7. Bahwa Perolehan Suara Partai Pemohon (Partai Perindo) yang benar menurut model D.Hasil Kabupaten-DPRD-KABKO-DPRPT untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 partai Perindo Nomor Urut 2 adalah sebanyak **6400** atas nama **Jhony Suhebu S.H** dan Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 partai Perindo nomor Urut 3 adalah sebanyak **3887** atas nama **Yosep Sapan**, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1 dan T-6**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB. Sepanjang perolehan suara pada daerah pemilihan Papua 3, untuk partai politik Perindo.




- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Partai Perindo) pengisian Caleg DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinis	Perolehan suara
1	LOISIA	293
2	JHONY SUEBU,S.H	6400
3	YOSEP SAPAN	3887
4	FERONIKA ALEXVIA AYUMI,SM	177
5	ARAHMAN ABISAY,S,Si.Mis	HERMANUS 138
6	KELIANDERSON SABRA,S.T	SAMON 200
7	RIALDY PANGAYOW	22
8	DORSELINDA EVAWANI WANGGAI S.Th,.Mag	55
9	YAKOBUS BUSIRI WALLY,Amd.PI	171

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	